

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eka Gifriana

NIM : 182620004

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah teks tesis magister yang berjudul “DISPENSASI NIKAH USIA DINI : PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor Perkara : 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg)” ini adalah keseluruhan hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai ketentuan yang berlaku di dunia akademik.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti secara meyakinkan bahwa Sebagian maupun keseluruhan dari tesis ini merupakan hasil plagiat, saya bersedia menerima sanksi dan konsekuensinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Serang, 17 Mei 2022
Saya yang menyatakan



Eka Gifriana
NIM : 182620004

PENGESAHAN

Tesis Berjudul

**: DISPENSASI NIKAH USIA DINI :
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama
Serang Nomor Perkara
:1635/Pdt.P/2019/PA.Srg)**

Nama : EKA GIFRIANA

NIM : 182620004

Program Studi : Hukum Keluarga

Tanggal Sidang : 31 Mei 2022

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam

Serang, 31 Mei 2022

Direktur,



Prof. Dr. H. Ilzamudin Ma'mur, M.A
NIP. 196108291990031002

PERSETUJUAN TIM PENGUJIAN SIDANG TESIS
MAGISTER

Tesis berjudul : DISPENSASI NIKAH USIA DINI : PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH (Analisis Yuridis Putusan
Pengadilan Agama Serang Nomor Perkara :
1635/Pdt.P/2019/PA.Srg)

Nama : Eka Gifriana

NIM : 182620004

Program studi : Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosyah

Ketua : Dr. H. Sayehu, S.Ag, M.Kom

(.....)

Sekretaris : Dr. Usman Mustofa, M. Ag

(.....)

Penguji I : Dr. Iin Ratna Sumirat, M.Hum

(.....)

Penguji II : Dr. Nurul Ma'rifah, M.Si

(.....)

Pembimbing I : Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum

(.....)

Pembimbing II : Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H, M.A (HB Zaenal Muttaqin)

Diuji di Serang pada tanggal 31 Mei 2022

Waktu : 09.30 WIB

Hasil/nilai : 3,80

Predikat : Pujian

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
di Serang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis magister yang berjudul:

DISPENSASI NIKAH USIA DINI : PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor Perkara:1635/Pdt.P/2019/PA.Srg)

Yang ditulis oleh:

Nama	:	Eka Gifriana
NIM	:	182620004
Program	:	Magister (S2)
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam

Kami telah bersepakat bahwa tesis magister tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten untuk diajukan guna mengikuti Ujian tesis Magister dalam rangka memperoleh gelar M.H (Magister Hukum Islam)

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Serang, 17 Mei 2022

Pembimbing I

Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum
NIP. 195908101990031002

Pembimbing II

Dr. H. E. Zaenal Mutaqin, M.H, M.A.
NIP. 198408022011011008

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
'	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha

د	Dal	D	De
ڏ	ڙal	ڙ	Zet (dengan titik diatas)
ڙ	Ra	R	Er
ڙ	Zai	Z	Zet
ڦ	Sin	S	Es
ڦ	Syin	Sy	Es dan ye
ڻ	Sad	ڻ	Es (dengan titik di bawah)
ڤ	Dad	ڤ	De (dengan titik di bawah)
ٿ	Ta	ٿ	Te (dengan titik di bawah)
ڦ	Za	ڦ	Zet (dengan titik di bawah)
‘	‘Ain	‘—	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ڦ	Fa	F	Ef
ڦ	Qof	Q	Qi
ڪ	Kaf	-Ku	Ka

ڽ	Lam	L	El
ܿ	Mim	M	Em
ܼ	Nun	N	En
ܹ	Wau	W	We
ܻ	Ha	H	Ha
ܸ	Hamzah	—'	Apostrof
ܴ	Ya	Y	Ye

Hamzah (ܸ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ī	<i>Fathah</i>	A	A
ׁ	<i>Kasrah</i>	I	I
ׂ	<i>Dammah</i>	U	U

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ي / ي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
و ...	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مات : *māta*

رَمَّى : *ramā*

قَلَّا : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta marbūtah

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *Al-madīnah al-fadīlah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. *Syaddah (tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (˘), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbana*

نَجِيْنَا : *Najjainā*

الْحَجَّ : *Al-hajj*

عُدُوْنَ : *‘aduwun*

Jika huruf ى ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (î).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘alī (bukan ‘aliyy atau ‘aly)

عَرَبِيٌّ : ‘arabī (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)

الزَّلْزَالُ : *Al-zalzalah* (*bukan az-zalzalah*)

الْفَلْسَافَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَمْرُونٌ : *Ta'murūna*

النَّوْعُ : *Al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أُمْرُثٌ : *Umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Fī Zilāl al-Qura'ān*, *Al-sunnah qabl al-tadwīn*.

9. *Lafaz al-jalālah* (الْجَلَالَةُ)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دُنْيَ اللَّهِ : *dīnūllāh*, بِاللَّهِ : *billāhī*.

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*.

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada

awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan. Contoh: *Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī*, *Abū Naṣr al-Farābi*, dan *Al-Gazālī*

ABSTRAK

Pernikahan merupakan kebutuhan hidup bagi seluruh umat manusia sejak zaman dahulu hingga sekarang, dan juga sebagai salah satu perbuatan hukum Islam, oleh karena itu pernikahan juga mempunyai akibat hukum. Dalam membangun sebuah rumah tangga, dari segi usia sangat berpengaruh terhadap psikologi suami dan istri. Bagi pria dan wanita yang hendak menikah, harus siap segalahya, yaitu dari segi usia yang sudah matang. Oleh karenanya dalam hal ini UU Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan dari UU Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa usia menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Penelitian ini membahas Putusan Perkara Nomor 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg terkait dispensasi nikah yang ditinjau dengan pendekatan maslahah mursalah.

Dalam rumusan diatas, penulis tertarik untuk merumuskan masalah yaitu sebagai berikut: 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan dispensasi nikah usia dini di Pengadilan Agama Serang Putusan Nomor : 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg dalam perspektif Maslahah Mursalah? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dispensasi nikah usia dini di Pengadilan Agama Serang dalam perspektif Maslahah Mursalah? 3. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi nikah tersebut ditinjau dari Maslahah Mursalah?

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis terutama untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi nikah usia dini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan penelitian kualitatif.

Kesimpulannya adalah dalam putusannya, Majelis Hakim telah mempertimbangkan beberapa faktor hingga dispensasi diberikan kepada Pemohon. Pertimbangan tersebut antara lain: duduk perkara, kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan selama 3 tahun, penolakan dari KUA, dan tidak ada hubungan nasab, persusuan dan semenda antara kedua calon mempelai. Berdasarkan semua pertimbangan tersebut, terlebih kedua calon mempelai telah menjalin hubungan selama 3 tahun, maka dikabulkanlah dispensasi itu. Hubungan yang selama itu tentu akan mengakibatkan mudarat jika dispensasi itu ditolak. Mudaratnya jauh lebih besar, terlebih tidak ada jaminan bahwa keduanya dapat menjaga diri. Para ulama berupaya mengonversi tanda alamiah balig ke dalam usia atau umur. Hanya saja, mereka berbeda pendapat dalam menentukannya. Ada dua masalah dalam perbedaan mereka, yaitu: pembatasan perkara halal dan pernikahan Aisyah r.a. yang di bawah umur. Di sinilah maslahah mursalah menemukan urgensinya. Pembatasan perkara halal bukan berarti larangan, tetapi lebih ditujukan karena ada kemaslahatan, mudarat yang ditolak atau tindakan preventif. Maka pembatasan perkara halal, dalam hal ini batas usia minimal 19 tahun, telah memenuhi kriteria maslahah mursalah. Terdapat sembilan faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini, yaitu: faktor sosial, kesehatan, pola asuh keluarga, ekonomi, teknologi informasi, budaya, pendidikan, agama, dan hukum.

Kata kunci: *pernikahan dini, dispensasi, mashlahah mursalah.*

ABSTRACT

Marriage is a necessity of life for all mankind since ancient times until now, and also as an act of Islamic law, therefore marriage also has legal consequences. In building a household, in terms of age is very influential on the psychology of husband and wife. For men and women who want to get married, everything must be ready, namely in terms of a mature age. Therefore, in this case Law Number 16 of 2019 on the amendment of Law Number 1 of 1974 explains that the marriage age for men and women is 19 years. This study discusses the Decision on Case Number 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg related to marriage dispensation which is reviewed with the maslahah mursalah approach.

In the above formulation, the authors are interested in formulating the problem as follows: 1. What is the judge's consideration in deciding the dispensation for early marriage at the Serang Religious Court Decision Number: 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg in the perspective of Maslahah Mursalah? 2. How does Islamic law review the dispensation for early marriage at the Serang Religious Court in the perspective of Maslahah Mursalah? 3. What are the factors behind the application of the marriage dispensation in terms of Maslahah Mursalah?

The approach in this research is to use a normative juridical approach which is based on secondary data. This study also uses a sociological approach, especially to find out what factors are behind the application for early marriage dispensation. This research uses normative legal research and qualitative research.

The conclusion is that in its decision, the Panel of Judges has considered several factors until the dispensation is granted to the Petitioner. These considerations include: the case, the two prospective brides have been in a relationship for 3 years, the rejection of the KUA, and there is no relationship. Based on all these considerations, especially if the two prospective brides have been in a relationship for 3 years, the dispensation was granted. The relationship that had been going on for so long would have resulted in harm if the dispensation was rejected. The harm is far greater, moreover there is no guarantee that the two can take care of themselves. The scholars tried to convert the natural signs of puberty into age or age. However, they differ in their opinion in determining it. There are two problems in their differences, namely: the limitation of halal cases and the marriage of Aisyah r.a. who are underage. This is where maslahah mursalah finds its urgency. Restriction of halal cases does not mean prohibition, but is more intended because there are benefits, rejected harm or preventive actions. So the limitation of halal cases, in this case the minimum age limit of 19 years, has met the criteria for mashlahah mursalah. There are nine factors that encourage early marriage, namely: social factors, health, family upbringing, economy, information technology, culture, education, religion, and law.

Keywords: early marriage, dispensation, mashlahah mursalah.

اقرارات

يعتبر الزواج ضرورة في الحياة للبشرية جماء منذ العصور القديمة وحتى الآن ، وكذلك كعمل من أعمال الشريعة الإسلامية ، لذلك فإن الزواج له أيضاً آثار قانونية. في بناء الأسرة ، من حيث العمر ، له تأثير كبير على نفسية الزوج والزوجة. بالنسبة للرجال والنساء الراغبين في الزواج ، يجب أن يكون كل شيء جاهزاً ، أي من حيث سن النضج. لذلك ، في هذه الحالة ، يوضح القانون رقم ١٦ لعام ٢٠١٩ بشأن تعديل القانون رقم ١٩٧٤ لعام ١٩٧٤ أن سن الزواج للرجال والنساء هو ١٩ عاماً. تناقش هذه الدراسة القرار المتعلق بالحالة رقم Pdt.P / PA.Srg / ١٦٣٥ / 2019 المتعلقة بالإعفاء من الزواج والتي تتم مراجعتها باستخدام نهج "رسالة مرسلة".

في الصيغة أعلاه ، يهتم المؤلفون بصياغة المشكلة على النحو التالي: ١. ما هو رأي القاضي في قرار الإعفاء من الزواج المبكر في قرار محكمة سيرانج الدينية رقم: ١٦٣٥ / PA.Srg in / 2019 / Pdt.P من منظور مصلحة مرسلة؟ ٢. كيف تراجع الشريعة الإسلامية نظام الزواج المبكر في محكمة سيرانج الدينية من منظور مصلحة مرسلة؟ ٣. ما هي العوامل الكامنة وراء تطبيق الإعفاء من مصلحة مرسلة؟

إن منهج هذا البحث هو استخدام منهج قانوني مبني على بيانات ثانوية. تستخدم هذه الدراسة أيضاً نهجاً اجتماعياً ، خاصة لمعرفة العوامل الكامنة وراء تطبيق الإعفاء من الزواج المبكر. يستخدم هذا البحث البحث القانوني المعياري والبحث النوعي.

الاستنتاج هو أن هيئة القضاة نظرت في قرارها في عدة عوامل حتى يتم منح الإعفاء لمقدم الالتماس. تشمل هذه الاعتبارات: الحال ، كانت العروستان المحتملان في علاقة لمدة ٣ سنوات ، ورفض KUA ، ولا توجد علاقة. بناءً على كل هذه الاعتبارات ، خاصةً إذا كانت العروسين المحتملين على علاقة لمدة ٣ سنوات ، تم منح الإعفاء. العلاقة التي استمرت لفترة طويلة كانت ستؤدي إلى ضرر إذا تم رفض الإعفاء. الضرر أكبر بكثير ، علاوة على ذلك ، لا يوجد ضمان أن يمكن الاثنان من الاعتناء بأنفسهما. حاول العلماء تحويل علامات البلوغ الطبيعية إلى سن أو سن. ومع ذلك ، فإنهم يختلفون في رأيهم في تحديده. هناك مشكلتان في الخلاف بينهما ، وهما: حصر حالات الحلال ونكاح عائشة ر. الذين هم دون السن القانونية. هذا هو المكان الذي تجد فيه مصلحة مرسلة إلهاجها. لا يعني تقييد حالات الحلال الحظر ، بل هو مقصود أكثر لأن هناك فوائد أو ضرر مرفوض أو إجراءات وقائية. لذا فإن الحد من حالات الحلال ، في هذه الحالة الحد الأدنى للسن ١٩ عاماً ، قد استوفى معايير مصالحة مرسلة. هناك تسعه عوامل تشجع على الزواج المبكر ، وهي: العوامل الاجتماعية ، والصحة ، والتنشئة الأسرية ، والاقتصاد ، وتكنولوجيا المعلومات ، والثقافة ، والتعليم ، والدين ، والقانون.

كلمات مفتاحية: الزواج المبكر ، الإعفاء ، المساعدة مرسلة.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan ridho-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Berkat izin serta pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Berkat rahmat-Nya, sehingga tesis dengan judul “**DISPENSASI NIKAH USIA DINI : PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH** (**Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor Perkara: 1653/Pdt.P/2019/PA.Srg**) ini dapat diselesaikan, untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Hukum (MH) Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Beberapa hal yang mendorong ketertarikan penyusun mengangkat judul tesis di atas, yaitu fenomena pernikahan usia dini di masyarakat, untuk mengetahui sebab akibat mengajukan dispensasi nikah usia dini di Pengadilan Agama Serang, alasannya apa sehingga mengajukan dispensasi nikah usia dini tersebut.

Penulis berharap tesis ini menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca, khususnya mengenai Hukum Keluarga Islam.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan serta arahan dari berbagai pihak, maka penulis tidak dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd, Rektor UIN “Sultan Maulana Hasanuddin Banten”, yang telah memimpin Lembaga sehingga penulis dapat berkesempatan bergabung di S2 UIN ini untuk belajar di lingkungan UIN SMH Banten.
2. Prof. Dr. Ilzamuddin Ma’mur, M.A, Direktur pascasarjana UIN “Sultan Maulana Hasanuddin Banten” yang telah mengarahkan dan memberikan motivasi kepada penulis.
3. Dr. H. Sayehu, S.Ag, M.Kom, Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana UIN “Sultan Maulana Hasanuddin Banten”, yang telah mendidik dan memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis.
4. Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum, selaku pembimbing I, dan Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H, M.A, selaku pembimbing II, yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini dengan baik

5. Segenap dosen beserta staff akademik Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan ilmu dan memfasilitasi dalam proses perkuliahan.
6. Kepala Pengadilan Agama Serang, yang telah memberikan kesempatan untuk wawancara dan informasinya terkait penelitian yang penulis lakukan.
7. Orang tua saya bapak H. Juhri dan ibu Hj. Nafsiah yang sudah tulus dan ikhlas mengasuh, merawat, mendidik dan membesarakan penulis hingga dewasa, dan terima kasih telah menjadi inspirasi, memberikan do'a dan dukungan selama berlangsungnya masa perkuliahan hingga memasuki akhir perkuliahan.
8. Kakak kandung saya, Vivin Vinawati, S.Pd yang telah senantiasa memberikan motivasi dan bantuan selama penulis kuliah.
9. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana prodi HKI yang senantiasa mendukung penulis hingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini.
10. Semua pihak yang telah berjasa dalam rangka penyusunan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat serta penulis meminta maaf yang tulus apabila seandainya dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan kekeliruan, penulis juga dengan

keterbukaan hati yang paling dalam menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan penulisan tesis ini.

Serang, 17 Mei 2022

Penulis

Eka Gifriana
182620004

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN DIREKTUR	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
ABSTRAK.....	xv
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	14
C. Batasan Masalah	16
D. Perumusan Masalah.....	17
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	18
F. Kajian Pustaka	18
G. Manfaat Penelitian.....	21
H. Kerangka Teori	23
I. Metodologi Penelitian.....	42
J. Sistematika Penulisan	46

BAB II PERNIKAHAN USIA DINI DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH	49
A. Penjelasan Umum Tentang Pernikahan	49
1. Pengertian Pernikahan	49
2. Rukun dan Syarat-syarat pernikahan	59
3. Tujuan dan Hikmah Pernikahan	62
B. Penjelasan Umum tentang Pernikahan Usia Dini	63
1. Definisi pernikahan usia dini	63
2. Pengertian dispensasi nikah.....	69
3. Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini	70
4. Batasan usia menikah	73
5. Dampak terjadinya pernikahan usia dini	75
C. Penjelasan Umum Maslahah Mursalah	76
1. Dasar hukum	83
2. Objek maslahah Mursalah	85
BAB III IDENTITAS PENGADILAN AGAMA SERANG	87
A. Pengertian Peradilan dan Pengadilan Agama	87
1. Pengertian Peradilan	87
2. Pengertian Pengadilan Agama.....	90
B. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Serang.....	95
C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Serang.....	101
D. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Serang	104
BAB IV ANALISIS PUTUSAN HUKUM NIKAH USIA DINI... 105	
A. Faktor-faktor Pernikahan Usia Dini	105
1. Faktor Sosial	105

2.	Faktor Kesehatan	107	
3.	Faktor Pola Asuh Keluarga.....	109	
4.	Faktor Ekonomi	109	
5.	Kemudahan Akses Informasi	110	
6.	Adat Budaya	111	
7.	Pendidikan	112	
8.	Agama.....	112	
9.	Hukum	113	
B.	Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Dispensasi Nikah		
Usia Dini Perkara Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor			
Perkara: 1635/pdt.P/2019/PA.Srg..... 114			
1.	Kasus Perkara Nikah Usia Dini	114	
2.	Usia Pernikahan dalam Undang-undang	118	
3.	Alasan Kantor Urusan Agama Menolak Perkawinan 125		
4.	Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor:		
1635/Pdt./P/2019/PA.Srg			
Tentang Dispensi Usia Dini..... 128			
5.	Aspek Psikologi	141	
6.	Kedua Mempelai Sudah Menjalin Hubungan	143	
7.	Sejak 3 tahun	152	
8.	Tidak ada Hubungan Nasab atau Semenda	157	
C.	Tinjauan Hukum Islam tentang Pernikahan Usia Dini dalam		
Perspektif Maslahah Mursalah			157
1.	Usia Balligh dalam Pandangan Fuqaha	159	
2.	Pembatasan Usia Pernikahan dalam Pandangan Fuqaha..	165	

3. Metode Maslahah Mursalah dalam Pembatasan Usia Pernikahan	167
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	188
A. Kesimpulan.....	188
B. Saran	191
DAFTAR PUSTAKA	193
LAMPIRAN	201
SK Pengantar Penelitian.....	202
SK Pembimbing Tesis	203